

K E P U T U S A N
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MANGGARAI
NOMOR:53 TAHUN 1989

TENTANG

PENGESAHAN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR INPRES TAHUN -
1983/1984 DALAM WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT
II M A N G G A R A I.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MANGGARAI

M e m b a c a : Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabu-
paten Daerah Tingkat II Manggarai di Ruteng Nomor-
III/4/265/1989 tanggal 21 Maret 1989 perihal Usul-
Penerbitan Surat Keputusan Pendirian SD-SD Inpres-
dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Manggarai.

Menimbang : a.bahwa dalam rangka pemerataan kesempatan belajar
bagi anak usia sekolah pada sekolah-sekolah Da -
sar di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Mang-
garai, maka dianggap perlu mengesahkan pendirian-
SD-SD Inpres yang baru ;
b.bahwa berhubung dengan itu, perlu menetapkan Kepu-
tusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Manggarai-
tentang pengesahan pendirian Sekolah Dasar Inp -
res yang baru dalam Wilayah Kabupaten Manggarai-
pada tahun Anggaran 1983/1984.

Mengingat : 1.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok -
pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Re-
publik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38 Tambahan -
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
2.Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pem -
bentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat
dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Repub -
lik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lem-
baran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
3.Undang-undang Nomor 4 Tahun 1950 yuncto Undang -
undang Nomor 12 Tahun 1954 tentang Pokok-pokok -
Pendidikan dan Pengajaran.
4.Per

4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951 tentang penyerahan sebahagian urusan Pemerintah Pusat dalam bidang Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi dan Daerah Tingkat II.

M E M U T U S K A N :

M e n e t a p k a n :

- P E R T A M A : Mengesahkan Pendirian Sekolah-sekolah Dasar Inpres yang baru Tahun 1983/1984 dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Manggarai seperti tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- K E D U A : Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 1 Juli 1988 dengan ketentuan akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI : R U T E N G .

PADA TANGGAL : 10 APRIL 1989.



DAERAH TINGKAT II MANGGARAI

S. G. P. E H O K.

Tembusan disampaiakan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta ;
3. Gubernur Kch. Tingkat I Nusa Tenggara Timur di Kupang ;
4. Ketua DPRD Tk. I Nusa Tenggara Timur di Kupang ;
5. Pembantu Gubernur Prop. NTT Wilayah Utara di Ende ;
6. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Prop. NTT di Kupang ;
7. Kepala Dinas P dan K Propinsi NTT di Kupang ;
8. Ketua DPRD Tk. II Manggarai di Ruteng ;
9. Kepala Dinas P dan K Kabupaten Manggarai di Ruteng ;
10. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten Manggarai di Ruteng ;
11. Ketua SUMBA Pusat Kabupaten Manggarai di Ruteng ;
12. Para Camat/Perw. Kecamatan dan Kopeta Ruteng masing-masing ditempat.
13. Para Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan se Kab. Manggarai di tempat ;
14. Para Kepala SDI yang bersangkutan untuk maklum dan diindahkan.

DAFTAR : LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KEPALA

DAERAH TINGKAT II MANGGARAI

NOMOR : 53 TAHUN 1989

TENTANG

PENGESAHAN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR INPRES TAHUN
1983/1984 DALAM WILAYAH KABUPATEN MANGGARAI.-

No.	KECAMATAN/PERW.	NAMA SEKOLAH	TAHUN DIDI	NOMOR	STATUS.
	KECAMATAN.	DASAR INPRES	RILAN.	SD.	

1.	E L A R	Lewurla	Juli 1986	559-Inp.	Inpres No.6 Tahun 87/88.
2.	SATAR MESE	1. K e k a	Juli 1986	560-Inp.	Inpres No.6 Tahun 88/89.
		2. Ine Ngcaja	Juli 1987	561-Inp.	Inpres No.6 Tahun 88/89.
3.	B O R O N G	1. Nonggu	Juli 1986	562-Inp.	Inpres No.6 Tahun 87/88.
		2. Lengko			
		Landa	Juli 1986	563-Inp.	Inpres No.6 Tahun 88/89.

J u m l a h : 5 Sekolah

RUTENG, 10 APRIL 1989.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MANGGARAI,



DRS. G. P. E H O K.